



Analisis Potensi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di BAZNAS Kabupaten Pamekasan

Mahrus Ali

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
E-mail: alimahrus629@gmail.com

Achmad Faqeh

Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
E-mail: ach.faqeh@uinsby.ac.id

Abstrak: Potensi zakat profesi pada aparatur sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan mustahik, akan tetapi pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara masih kurang begitu dimaksimalkan oleh Baznas Pamekasan. Secara kekuatan, Baznas adanya potensi zakat profesi ASN dan program. sedangkan secara peluang Baznas Pamekasan mempunyai pemerintah dan teknologi untuk memaksimalkan pengumpulan dana zakat profesi dari aparatur sipil negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, jenis penelitian deskriptif dan juga menggunakan teknis analisis SWOT. Tujuannya dalam penelitian ini adalah 1) potensi zakat profesi pada aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, 2) pengelolaan zakat profesi pada aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Pamekasan, 3) analisis matriks IFE dan EFE tentang rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi yang besar pada zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Di samping itu Baznas Pamekasan secara pengelolaan masih belum merangkul para *muzakki* dari kalangan ASN di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan disebabkan tidak adanya faktor dukungan dari pemerintah daerah dan banyaknya ASN yang membayar secara pribadi kepada *mustahik*. Dari analisis Metrik EFE dan IFE Baznas Pamekasan berada di kuadran I dan matriks IE sel IV, sehingga Baznas Pamekasan harus menggunakan strategi intensif, sebab strategi ini dinilai sangat tepat.

Kata Kunci: Zakat Profesi, ASN, Baznas Pamekasan

Abstract: The potential of professional zakat on the State Civil Apparatus of the Ministry of Religion of Pamekasan Regency has an impact on the welfare of the community and mustahik, but the management of professional zakat of the state civil apparatus is still not maximized by Baznas Pamekasan. In terms of strength, Baznas has the potential for zakat for ASN professions and programs. while the opportunity for Baznas Pamekasan has the government and technology to maximize the collection of professional zakat funds from the state civil apparatus at the Ministry of Religion of Pamekasan Regency. In this study using a

qualitative, descriptive type of research and also using a technical SWOT analysis. The aims of this study are 1) the potential for professional zakat in the State Civil Apparatus (ASN) of the Ministry of Religion of Pamekasan Regency, 2) the management of professional zakat on the State Civil Apparatus (ASN) of the Ministry of Religion in Baznas, Pamekasan Regency, 3) IFE and EFE matrix analysis of the design strategy in the effort to implement professional zakat on state civil apparatus (ASN) at the Ministry of Religion of Pamekasan Regency. Based on the results of the research obtained, it can be concluded that there is great potential in the zakat of the profession of State Civil Apparatus at the Ministry of Religion of Pamekasan Regency. In addition, Baznas Pamekasan management still has not embraced the muzakki from the ASN in the Ministry of Religion of Pamekasan Regency due to the lack of support from the local government and the large number of ASN who pay personally to mustahik. From the analysis of EFE and IFE metrics, Baznas Pamekasan is in quadrant I and cell IE matrix IV, so Baznas Pamekasan must use an intensive strategy, because this strategy is considered very appropriate.

Keywords: Professional Zakat, ASN, Pamekasan Baznas

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu sendi pokok dalam ajaran Islam, zakat dan salat dirangkai dalam suatu muatan perintah dan sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah yang sangat berkaitan dengan harta benda.¹ Menurut Ahmad Yadi zakat merupakan pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu, dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Secara global zakat terdiri dari dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.² Zakat mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai dan dapat digunakan sebagaimana lazimnya.³

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas muslim sangat memiliki potensi yang sangat besar dalam pendayagunaan zakat. Berdasarkan data ISO (Indonesia Zakat Outlook) 2019-2020, potensi zakat di Indonesia sekitar 217 triliun rupiah pada tahun 2010, potensi tersebut berasal dari zakat penghasilan. Sementara untuk tahun 2019-2020 potensi zakat di Indonesia mencapai angka 233,84 triliun rupiah. Faktanya potensi zakat tersebut masih belum terealisasi secara optimal, sehingga masih belum menjadi indikator utama dalam kesejahteraan secara umum di Indonesia.⁴ Hal ini berdasarkan Outlook Zakat Indonesia tahun 2020 yang di uraikan pada tabel di bawah ini:

¹ Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015),18

² Ahmad Hadi Yasin, *Zakat Praktis* (t.t: Dompot Duafa,t.t),11

³ Ibid.,15.

⁴ Pusat Kajian Strategis Baznas, *Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian Makro : Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), 3

Tabel 1
Potensi Zakat di Indonesia 2019-2020

No	Nama	Jumlah (Triliun)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Perusahaan	6,71
3	Zakat Peternakan	9,51
4	Zakat Uang	58,79
5	Zakat Penghasilan	139,07
Jumlah Total		233,84

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2020

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat salah satu Undang- Undang yang di buat oleh pemerintah Indonesia yang mengatur perihal zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (Baznas). Dalam peraturan tersebut terdapat pula lembaga amil zakat yang di bentuk oleh masyarakat, yaitu LAZ (Lembaga Amil Zakat), di samping itu, Baznas harus membentuk UPZ (unit pengumpulan zakat) untuk membantu dalam pengumpulan dana zakat. Salah satu yang sangat potensial saat ini adalah zakat profesi, zakat profesi memiliki peran penting dalam upaya mencapai target potensi zakat, sebab zakat profesi lebih mudah dari cara penghimpunannya terutama masyarakat yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara.⁵

Majelis ulama Indonesia atau dikenal dengan MUI pada tahun 2003 telah mengembangkan zakat profesi di Indonesia. Tujuannya agar masyarakat mengetahui dan memahami bahwa zakat profesi merupakan salah satu perintah agama. Namun, masyarakat banyak yang belum memahami dalam membayar zakat profesi dan mereka lebih memilih membayar zakat mal setahun sekali sesuai nisab, sehingga realisasi zakat tidak sebesar potensi zakat.⁶ Potensi zakat profesi lebih besar dari zakat lainnya, khususnya zakat profesi aparatur sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

Kabupaten Pamekasan telah mendeklarasikan diri sebagai kota Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami). Deklarasi kota Pamekasan menjadi kota Gerbang Salam pada tanggal 4 November 2002 bertepatan dengan 28 Sya' ban 1432 H. Peristiwa bersejarah ini dilaksanakan didepan Masjid Agung Asy-Syuhada'.⁷ Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di pulau Madura yang memiliki 13 kecamatan, dengan jumlah penduduk sebanyak 916, 606 jiwa, tetapi masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kabupaten Pamekasan sebanyak 6.843 orang, yang terdiri dari 3.921 pegawai laki-

⁵ Aan Zainul Anwar, "Strategi Fundresing Zakat Frofesi Pada Organisasi Pengelolaan Zakat (Opz) Di Jepara, *Cimae*, Vo 2 (2019), 120

⁶ Nurul Huda, "Analisis Intensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi", *Al-Istiqhsod*, Vol. 4, 218

⁷ Pamekasan dideklarasikan Sebagai Kota Gerbang Salam, Diakses pada Tanggal 28 Februari 2021.

laki dan 2.922 pegawai perempuan. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.746 merupakan pejabat fungsional tertentu, 1.419 merupakan pejabat fungsional umum, dan 678 merupakan pejabat struktural.⁸ Hal ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan.

Tabel 2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Struktural	522	156	678
2	Eselon V	14	2	16
3	Eselon IV	370	126	496
4	Eselon III	114	26	140
5	Eselon II	24	2	26
Jumlah		3.921	2.922	6.843

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Pamekasan 2020-2021

Dari profesi yang ditekuni oleh masyarakat Pamekasan, khususnya di kalangan ASN, pengumpulan zakat profesi sebanyak 600 juta. Hal ini sangat dikhawatirkan oleh pihak BAZNAS, sebab pada tahun 1999 zakat profesi di kabupaten Pamekasan pengumpulannya lebih cukup besar. Adanya perubahan UU BAZNAS pada tahun 2011 tentang pengelolaan BAZNAS yang tidak boleh terdiri dari pejabat publik dan aparatur sipil negara, sehingga potensi zakat profesi di kabupaten Pamekasan sangat menurun.⁹

Dalam dua tahun terakhir hanya yang berprofesi sebagai dokter yang hanya menunaikan zakat profesinya alasannya karena tidak optimalnya pemerintah mengawal ASN dalam menunaikan zakat profesinya, padahal pihak BAZNAS sudah mensosialisasikan kepada setiap instansi pemerintah maupun swasta terkait kewajiban zakat profesi.¹⁰ Pendapatan BAZNAS kabupaten Pamekasan menurun. Faktor menurunnya pendapatan zakat di BAZNAS Pamekasan, yaitu banyaknya pengurus UPZ yang sudah pensiun, sistem gaji ASN di kabupaten Pamekasan dikirim atas rekening masing-masing, *fundraising* yang masih kurang dioptimalkan.¹¹ BAZNAS kabupaten Pamekasan sudah melakukan sosialisasi di sosial media untuk menarik kepercayaan ASN khususnya ASN di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dalam menyalurkan zakatnya di BAZNAS kabupaten Pamekasan dapat langsung atau via Online.¹²

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan dalam Angka 2020, 23.

⁹ Fadli Ghazali, *Wawancara*, Pamekasan. 11 Februari 2021.

¹⁰ Fadli Ghazali, *Wawancara*, Pamekasan. 11 Februari 2021.

¹¹ Khoirul Umam Syarif, "Penyaluran Zakat Melalui BAZNAS Turun Drastic" *Kabar Madura* (12 Mei 2020)

¹² Addi M Idhom, "Tempat dan Cara Bayar Zakat di Kabupaten Pamekasan", *Tirto, Id*, (24 Mei 2019)

Adanya potensi zakat profesi pada aparatur sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan mustahik pada khususnya, akan tetapi pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara masih kurang begitu dimaksimalkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pamekasan. Baznas Pamekasan merupakan lembaga pengumpul zakat di wilayah kabupaten Pamekasan yang secara legal formal memiliki kewenangan sangat luas, yaitu melingkupi seluruh perusahaan atau instansi di wilayah kabupaten Pamekasan. Analisis SWOT merupakan strategi yang tepat untuk merancang strategi implementasi zakat profesi aparatur sipil Negara di kementerian agama Kabupaten Pamekasan, melihat begitu banyaknya potensi zakat profesi aparatur sipil di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan itu sendiri dan mengoptimalkan dalam peningkatan pengelolaan dana.

Baznas Pamekasan sudah melakukan sosialisasi atau pengenalan keberadaannya dengan beberapa program yang sudah direncanakan, sehingga dengan adanya program masih dinilai kurang mampu dan menarik kepercayaan untuk memaksimalkan potensi zakat profesi dari ASN.¹³ Secara kekuatan, Baznas sudah mempunyai program, sedangkan secara peluang Baznas Pamekasan mempunyai pemerintah dan teknologi untuk memaksimalkan pengumpulan dana zakat profesi dari aparatur sipil negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Kekuatan dan peluang yang dimiliki tentunya perlu adanya sebuah evaluasi, maka perlu ada analisis evaluasi dari faktor internal (IFE)¹⁴ dan eksternal (EFE)¹⁵, sehingga dapat menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman yang dihadapi dan disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Baznas Pamekasan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada tahun 2020 Baznas kabupaten Pamekasan menerima total pemasukan kurang lebih sebesar 612,893,769.00. Hal ini berdasarkan dari zakat, infak dan sedekah.¹⁶ Dari pendapatan tersebut juga berdasarkan zakat profesi yang dibayarkan oleh ASN. Melihat dari permasalahan inilah yang menarik peneliti untuk mengkaji lebih mendalam perihal Analisis Potensi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Pamekasan.

Konsep Manajemen Zakat Profesi

Zakat merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberian sedekah, infak dan zakat. Zakat berasal dari akar zakat z-k-y, yang mempunyai arti menyucikan. Adapun secara istilah, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya (*mustahik*), yang sudah disebutkan dalam alquran.¹⁷ Zakat profesi terdiri dari dua kata yaitu kata “zakat” dan “profesi”. Zakat merupakan hak yang harus dikeluarkan dari harta ataupun badan. Profesi sendiri merupakan

¹³ Fadli Ghazali, *Wawancara*, Pamekasan. 11 Februari 2021.

¹⁴ IFE adalah internal faktor evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari sebuah perusahaan.

¹⁵ EFE adalah eksternal faktor evaluasi yang digubakan untuk mengetahui peluang dan ancaman dari sebuah perusahaan.

¹⁶ Abdul Aziz, *Wawancara*, Pamekasan. 28 Februari 2021.

¹⁷ Muhammad, *Aspek Hukum Dan Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 124.

bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu.¹⁸ Kata profesi berasal dari kata Bahasa Inggris “*profession*” yang mempunyai arti pekerjaan, sehingga orang yang ahli dalam bidang pekerjaan disebut profesional.¹⁹

Zakat profesi adalah zakat yang dilakukan dari suatu pekerjaan atau profesi, profesi tersebut mencakup pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak dan pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik perusahaan, pemerintah dengan memperoleh upah.²⁰ Zakat profesi merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang taat, ruang lingkup zakat profesi itu sendiri adalah semua pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah sepanjang harta tersebut tidak merupakan suatu pengembalian dari harta, investasi, atau modal.²¹

Dari pengertian di atas yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan profesi yang dimaksud, yaitu jenis usaha yang halal, menghasilkan uang relatif banyak, diperoleh dengan cara yang mudah, dan melalui suatu keahlian tertentu. Dari kriteria tersebut dapat disebutkan jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya usaha profesi tersebut bisa berupa, yaitu usaha fisik seperti pegawai, usaha pikiran seperti konsultan, usaha kedudukan seperti komisi, dan usaha modal seperti investasi. Sedangkan dari segi usahanya profesi bisa berupa, yaitu: hasil yang teratur pasti baik setiap bulan seperti upah para pegawai dan hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti seperti pengacara.²²

Dari semua bentuk penghasilan melalui kegiatan pekerjaan dan telah mencapai nisab, maka diwajibkan melaksanakan zakat profesi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Hadid ayat 7:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

“berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.²³

Dan juga firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

¹⁸Agus Marimin Dan Tirta Nur Fitria, “Zakat Profesi Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1 (Maret, 2015), 51

¹⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 180.

²⁰M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antarnusa, 1987), 459

²¹M Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 79

²²Mohammad Aziz Dan Solakhah, “Zakat Profesi Dalam Perspektif Uu No 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam”, *Ulul Albab*, Vol 15, No 2 (2014), 193.

²³al-Qur’an, 57: 7.

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.²⁴

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *fi zjila>l al-qur'an* menafsirkan surah al-Baqarah ayat 267, menurutnya, bahwa nas tersebut mencakup semua usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup semua yang dikeluarkan oleh Allah dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat di zaman Nabi sampai zaman sekarang.²⁵ Dengan demikian ayat tersebut menurut al-Quth mengandung kewajiban dalam mengeluarkan zakat dari semua usaha, termasuk yang bersifat profesi, sehingga pemaknaan ini sangat berkaitan dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang mewajibkan atas zakat profesi.

Berdasarkan uraian tersebut penulis berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apa pun yang halal baik dilakukan secara sendiri ataupun dilakukan pada pihak lain seperti seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila penghasilannya sampai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat atas penghasilannya. Hal itu selaras dengan pendapat Didin Hafidhuddin terkait kewajiban zakat profesi, yaitu:²⁶

- a. Adanya ayat-ayat alquran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta dikeluarkan zakatnya
- b. Adanya persetujuan dari ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun adanya perbedaan istilah
- c. Adanya keadilan yang menetapkan kewajiban zakat pada harta yang dimiliki dibandingkan hanya menetapkan kewajiban zakat atas komoditas tertentu yang konvensional. Petani saja yang kondisinya secara umum tidak beruntung tetap harus berzakat apabila hasil pertaniannya sampai nisab.
- d. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi akan semakin berkembang dari waktu ke waktu, bahkan menjadi kegiatan ekonomi utama.

Dalam membangun keseimbangan antara kaum orang kaya dan fakir miskin kewajiban zakat profesi sangat penting, sehingga sangat wajar jika Yusuf Qardhawi mengungkap urgensi zakat dalam memecahkan persoalan sosial ekonomi masyarakat.²⁷

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَا دَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْأَمْشَامِ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي

²⁴al-Qur'an, 2: 267.

²⁵Ikbal Baidhawi, "Zakat Profesi", *Taykiya Jurnal Keislaman*, Vol. 19, No. 1 (Januari, 2018), 47.

²⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002),95-96.

²⁷Sirojul Arifin, "Rasionalitas Zakat Profesi", *Al-Adalah*, Vol 13, No. 1 (Juni, 2010), 123

كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ

(رواه البخاري ومسلم)

“Dari ibn Abbas r.a, bahwasanya nabi telah mengutus Mu’az r.a ke negeri Yaman, dan beliau berpesan : ajaklah mereka kepada syahadataini jika mereka mematuhi, maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka Shalat lima waktu sehari semalam, dan bila mereka mematuhi, beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat pada harta kekayaan mereka, dipungut dari orang-orang kaya dari mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir miskin dari mereka” (H.R Bukhari dan Muslim).

Penghasilan yang diperoleh oleh seseorang dari berbagai macam profesi wajib dizakati berdasarkan *qiya>s* zakat perdagangan karena sama-sama menjual, yang satu menjual barang dan yang lain menjual jasa dan sama-sama mengandung risiko. Seseorang yang mempunyai penghasilan yang sangat besar seperti yang mempunyai profesi modern atau jabatan-jabatan yang basah dan penting (fungsional dan struktural), maka hendaklah mengeluarkan zakatnya secara cepat. Hal ini untuk memudahkan perhitungan zakat dan meringankan perasaan muzaki agar tidak merasa berat, sehingga hartanya bersih dan jiwanya suci.²⁸

Cara mengeluarkan zakat profesi, setidaknya ada dua cara, yaitu:²⁹

- a. Az-Zuhri berpendapat bahwa seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakan sebelum bulan wajib zakatnya datang, maka harus mengeluarkan zakat terlebih dahulu dari membelanjakannya, akan tetapi jika tidak ingin membelanjakannya maka hendaknya mengeluarkan zakatnya secara bersamaan dengan kekayaan yang lain-lain.
- b. Makhul berpendapat bahwa seseorang harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi kemudian dibelanjakannya, maka uang tersebut tidak wajib zakat dan yang wajib zakat hanya uang yang sudah datang bulan untuk mengeluarkan zakatnya. Tetapi jika tidak ingin mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian memperoleh uang, maka harus mengeluarkan zakatnya pada waktu uang diperoleh.

Dari uraian dua pendapat di atas pendapat yang lebih kuat adalah pendapat az-Zuhri, baik dengan mengeluarkan zakatnya begitu diterima khususnya bagi mereka yang tidak punya kekayaan lain apabila tidak khawatir akan membelanjakannya, tetapi bila khawatir maka harus mengeluarkan zakat segera. Apabila tidak mencapai nisab, maka zakatnya di pungut berdasarkan pendapat Makhul yaitu kekayaan yang sudah sampai bulan pengeluaran zakat harus dikeluarkan zakatnya jika sampai nisab.

Manajemen Pengelolaan Zakat

Fundraising merupakan kegiatan penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, perusahaan yang akan

²⁸ Muhammad Jamil, *Fikih Kontemporer Sebuah Dialektika* (Medan: CV Manhaji, 2017),183

²⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 485.

disalurkan untuk *mustahik*. *Fundraising* menurut beberapa tokoh diartikan tidak hanya menggalang uang, tetapi terdapat komunikasi yang efektif, mengembangkan jaringan kerja, dan membangun sesuatu kekuatan organisasi sehingga bias menatap masa depan.³⁰ *Fundraising* salah satu manajemen zakat yang harus dilakukan Lembaga amil zakat dan juga merupakan kegiatan yang sangat penting dalam upaya mendukung jalannya program.³¹ Kegiatan *fundraising* mempunyai lima tujuan pokok, yaitu: menghimpun dana, menghimpun donator, membangun simpatisan, membangun citra Lembaga, dan memberikan kepuasan pada donator.³²

Menghimpun dana merupakan sebuah proses yang terdiri dari dua tahap, yaitu: menunjukkan kepada donator bahwa ada kebutuhan penting yang dapat dipenuhi melalui kegiatan dan meyakinkan orang-orang yang mau menyumbang dengan menunjukkan alasan - alasan kegiatan. *Fundraising* zakat merupakan upaya pengumpulan zakat perorangan atau kelompok dengan tujuan mencapai zakat. Melihat pentingnya *fundraising* zakat, maka pihak yang diberikan kewenangan oleh pemerintah seperti BAZNAS harus mampu meyakinkan masyarakat muslim mengenai pentingnya zakat.³³

Ada dua jenis metode *fundraising* zakat yang dapat digunakan Lembaga pengelola zakat, yaitu:³⁴

- a. Metode *fundraising* langsung (*direct fundraising*). Metode *fundraising* ini merupakan metode yang menggunakan Teknik-teknik yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung, dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* bisa langsung dilakukan seperti *direct mail* dan *direct advertising*.
- b. Metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*). Metode ini merupakan Teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung, sehingga Muzakki tidak melakukan daya akomodasi langsung atas responsnya sebagai contoh adalah penyelenggaraan Even.

Pendistribusian zakat merupakan kegiatan dalam membagikan dana zakat dari petugas pengelola zakat kepada para masyarakat yang berhak dalam menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem pendistribusian yang dilakukan setidaknya harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama untuk yang menyandang masalah sosial.³⁵

Untuk pendayagunaan hasil dana zakat dapat dilakukan dengan dua pola, yaitu:

- a. Bentuk Produktif. Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana yang diberikan kepada *mustahik* tidak dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan

³⁰Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Praya: Aswaja, 2020),59.

³¹Ahmad Dakhoir, *Manajemen Zakat (Hakikat Dan Spirit Al-Qur'an Surah At-Taubah 9)* (Yogyakarta: K-Media, 2018),8

³² Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, 60.

³³ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, 61.

³⁴ Ibid.,62.

³⁵ Ibid.,40.

dalam sehari-hari.³⁶ Pola seperti ini merupakan pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktivitas suatu usaha dengan tujuan untuk merubah keadaan mustahik agar lebih baik,

- b. Bentuk Konsumtif. Bentuk konsumtif merupakan penyaluran dana langsung yang dilakukan oleh muzaki kepada mustahik yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, seperti fakir dan miskin. Harta tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya pokok hidupnya, seperti kebutuhan pokok yang bersifat primer, terutama diserahkan kepada kaum fakir miskin, yatim piatu, dan lain sebagainya.³⁷

Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di Baznas Pamekasan

Pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan distribusi serta pendayagunaan. Pengelolaan ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam suatu bentuk badan atau Lembaga.³⁸ Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan regulasi yang menjelaskan Baznas adalah Lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada pemerintah melalui Menteri agama.³⁹ Sedangkan jenis zakat dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 dalam undang-undang tersebut yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal meliputi: emas perak, perniagaan, pertanian, pendapatan, jasa, dan lainnya.⁴⁰

Baznas Pamekasan dalam melakukan penghimpunan dana dengan cara bekerja sama dengan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di setiap instansi di Kabupaten Pamekasan, dan juga bisa melakukan pembayaran secara *Online* dengan aplikasi SiMBA yang dapat diakses dengan menggunakan ponsel pribadi atau langsung ke bank BRI dan bank JATIM. Hal ini dilakukan agar memudahkan muzaki dan aparatur sipil negara (ASN) dalam melaksanakan kewajibannya membayar zakat.

Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan tercatat hanya sebanyak 612,893,769.00 Rupiah. Total dana tersebut hanya sekitar 30 juta rupiah yang bersumber dari zakat profesi, sisanya berasal dari dan infak dan sedekah. Pendapatan ini tentu sangat sedikit melihat banyaknya muzaki dari kalangan ASN di Kabupaten Pamekasan, khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Melihat dari data tersebut, masih banyak para Muzakki dari kalangan ASN yang tidak membayar zakat profesi melewati Baznas Pamekasan, kebanyakan dari mereka lebih memilih menunaikan zakatnya secara langsung kepada mustahik. Baznas Pamekasan dalam

³⁶ Ibid.,41.

³⁷ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, 42.

³⁸ Ibid.,34

³⁹ Aris Bintania, *Karakteristik Kebutuhan Mustahik Dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat* (Bintan: Stain Abdurrahman Press, 2019),52

⁴⁰ Wahyu Akbar Dan Jefri Tarantang, *Manajemen Zakat* (Yogyakarta: K-Media, 2018),16

melakukan penghimpunan dana zakat, setidaknya melakukan beberapa strategi yang dilakukan, yaitu:

a. Penentuan segmen dan target muzaki

Dalam melakukan penghimpunan Baznas Pamekasan mempunyai menentukan segmen dan target muzaki untuk bisa melaksanakan kewajiban zakat di Baznas Pamekasan. Hal itu dilakukan agar semua lapisan di Kabupaten Pamekasan, khususnya di kalangan ASN dapat tercapai sesuai dengan harapan. Baznas Pamekasan dalam melakukan pengumpulan dana zakat harus menentukan segmen, sebab amil tidak langsung terlibat dalam proses pengumpulan tanpa mengetahui peta muzaki secara jelas dan akurat. Pemetaan potensi zakat dari golongan muzaki setidaknya harus mempunyai data atau informasi yang menyeluruh, sehingga Baznas Pamekasan dapat melakukan kegiatan sosialisasi secara langsung dan terbuka.⁴¹

b. Sistem operasi

Sistem informasi merupakan salah satu sarana untuk memudahkan Baznas Pamekasan dalam menjalankan programnya, sehingga lebih cepat dan mudah dalam melakukan sosialisasi, khususnya ASN di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Melihat banyaknya ASN di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan lebih memilih membayar langsung kepada *mustahik* ketimbang melewati Baznas Pamekasan. Sistem operasi ini mempunyai beberapa cara yang harus dipersiapkan oleh Lembaga zakat, yaitu: *Pertama*, Menyusun dan membenahi sumber daya yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat; *Kedua* Mempunyai pengurus yang komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi khususnya dalam pengelolaan zakat; *Ketiga*, Membangun sistem dan prosedur yang baik dan menghindari adanya penyimpangan; *Keempat*, Selalu mengevaluasi kinerja baik dalam bentuk pelatihan. Kelima, Membangun sistem komunikasi yang baik.⁴²

c. Membangun sistem informasi permanen

Baznas Pamekasan selalu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, instansi, tokoh, kyai, dan Lembaga pesantren untuk dapat bersinergi dalam menyukseskan program Baznas Pamekasan, sehingga dalam pengumpulan dana zakat bisa sesuai dengan rapat tahunan, meskipun ada komunikasi diantara mereka, ASN yang menjalankan kewajibannya melewati Baznas Pamekasan masih terbilang sedikit. Selain penghimpunan, Baznas Pamekasan juga melakukan pendistribusian kepada para *mustahik*. Pendistribusian sendiri merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua daya yang menuntut suatu perencanaan diperlukan untuk melakukan suatu tujuan, sehingga kegiatan ini dikatakan pembagian dana zakat yang dilakukan petugas amil zakat kepada masyarakat yang tergolong *mustahik*.⁴³

Baznas Pamekasan dalam melakukan kegiatan pendistribusian, dilakukan dengan beberapa program yang sudah di jalankan, yaitu: *Pertama*, Pamekasan peduli merupakan salah satu program yang dilakukan oleh Baznas Pamekasan dari hasil pengumpulan dana zakat dengan cara memberikan bantuan pada fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya;

⁴¹ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, 37

⁴²Ibid., 37.

⁴³ Aris Bintania, *Karakteristik Kebutuhan Mustahik Dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat*, 48.

Kedua, Pamekasan cerdas merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Baznas Pamekasan dengan cara memberikan bantuan beasiswa kepada santri yang hafal alquran dan SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana); *Ketiga*, Pamekasan takwa merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Baznas Pamekasan dengan tujuan masyarakat, khususnya ASN bisa menunaikan sebuah kewajiban zakat; *Keempat*, Pamekasan sehat merupakan program yang diberikan Baznas Pamekasan pada mustahik yang tidak punya BPJS atau putus kartu BPJS karena tidak mampu membayar; *Kelima*, Pamekasan berdaya merupakan program yang dijalankan oleh Baznas Pamekasan dengan cara memberikan bantuan modal usaha.

Analisis Matriks IFE dan EFE Tentang Rancangan Strategi dalam Upaya Implementasi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

Dalam menganalisis adanya rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Peneliti menggunakan analisis SWOT dengan matriks IFE Adan EFE. Berikut analisis SWOT dalam rancangan strategi implementasi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan:

Kekuatan dan Kelemahan

Faktor kekuatan dan kelemahan merupakan faktor-faktor internal yang berasal dari Baznas Pamekasan. Beberapa faktor internal ini digunakan untuk mengawasi tingkat keberhasilan atau tidaknya strategi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan.

1) *Strength* (kekuatan)

- a) Adanya Potensi. Potensi ASN harus diperhatikan oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Lembaga pelayanan jasa, sebab Baznas Pamekasan mempunyai pelayanan yang sangat baik dan efektif, yaitu dengan cara memberikan layanan yang mudah bagi para ASN untuk membayar zakat profesinya dengan cara *Via Online*. Bagi muzaki yang terkumpul di instansi akan dimudahkan dengan adanya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat).
- b) Gaji ASN. Gaji yang sangat besar harus diperhatikan oleh Baznas Pamekasan untuk mengumpulkan dana zakat dari kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, sehingga dana yang sudah terhimpun dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat agar tercipta hubungan dan terciptanya kepercayaan masyarakat, khususnya ASN terhadap kinerja Baznas Pamekasan.
- c) Laporan Baznas Pamekasan. Untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana zakat, pihak Baznas akan memberikan rekap data dana zakat yang diperoleh baik secara langsung atau melewati UPZ (Unit pengumpulan zakat), kemudian di akhir tahun Baznas akan melaporkan hasil rekap dana zakat yang dipublikasikan di kantor Baznas Pamekasan.
- d) Program Baznas Pamekasan. Untuk menciptakan kepercayaan ASN Baznas Pamekasan mempunyai program yang sudah dijalankan yang disesuaikan dengan program pemerintah daerah kabupaten Pamekasan.

2) *Weaknesses* (Kelemahan).

- a) Kurangnya partisipasi aktif dari kepala daerah. Kepala daerah harusnya mengawal secara aktif program yang dilaksanakan Baznas Pamekasan, sehingga potensi zakat profesi ASN di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dapat terjangkau, sebab masih banyak

ASN di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan yang masih membayar secara pribadi ke mustahik dan tokoh setempat.

- b) Promosi. Promosi yang dilakukan Baznas dengan cara pengenalan dan sosialisasi, hanya sebatas mendatangi instansi, kantor, sekolah, dan lain sebagainya diprogramkan. Baznas Pamekasan kurang aktif melakukan promosi menggunakan sosial media, sehingga dengan memaksimalkan media dapat bisa lebih mudah, cepat, dan praktis.
- a. Peluang dan Ancaman

Peluang dan ancaman merupakan faktor dari luar atau eksternal yang akan mempengaruhi strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

1) *Opportunity* (Peluang)

- a) Bupati Pamekasan. Kepala daerah harus memperkenalkan keberadaan Baznas Pamekasan, baik program, dan kegiatan dengan melibatkan tokoh, kyai, dan ormas masyarakat yang mempunyai potensi yang sangat besar bagi kemajuan Baznas Pamekasan.
- b) Teknologi. Sesuai dengan perkembangan zaman Baznas Pamekasan sudah mempunyai aplikasi SiMBA yang dapat diakses oleh para ASN untuk memudahkan dalam menunaikan kewajiban zakat. Sistem pembayaran sudah disesuaikan dengan tren pembayaran secara non-tunai ataupun tunai. Dengan cara transfer ke rekening Baznas Pamekasan.

2) *Treats* (Ancaman)

- a) Kesadaran ASN. ASN yang memilih membayar zakat profesinya secara langsung pada *mustahik* secara sadar mempunyai harapan dan tujuan agar lega dan puas, sehingga menutup rapat-rapat informasi dan layanan Baznas Pamekasan. Pengetahuan masyarakat akan kewajiban zakat mal seperti profesi, tetapi memiliki sebuah pendirian.
- b) Ekonomi *mustahik*. Dalam membayar zakat profesi secara langsung yang dilakukan oleh ASN mempunyai keyakinan terhadap kerabat, saudara, dibandingkan melewati Baznas Pamekasan atau Lembaga amil zakat lainnya.

Berdasarkan bobot dan rating ketika akan diperoleh nilai akhir kekuatan-kelemahan dan peluang-ancaman yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan, selanjutnya akan dianalisis dengan matriks IFE dan EFE yang akan dijabarkan di bawah ini:

Tabel 3
Matriks Evaluasi Internal⁴⁴

Faktor Internal		Bobot	Rating	Total
Kekuatan (S)				
S1	Terdapat potensi zakat di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan	0,19	3,3	0,627
S2	Adanya gaji ASN yang sangat besar yang harus diperhatikan	0,17	3,3	0,561

⁴⁴ Data yang digambarkan dalam tabel ini diperoleh dari hasil analisis dari informan yang meliputi kekuatan dan kelemahan bersangkutan, sehingga diperoleh nilai bobot, rating, dan hasil dari bobot x rating.

S3	Laporan penerimaan dan penyaluran akan di publikasikan di kantor Baznas Pamekasan	0,17	3	0,51
S4	Program Baznas Pamekasan di sesuaikan dengan program daerah	0,19	3,6	0,612
Total				2,31
Kelemahan (w)		Bobot	Rating	Total
W1	Kurangnya partisipasi dari pemerintah daerah kabupaten Pamekasan sehingga potensi zakat ASN kurang dimaksimalkan	0,18	2,3	0,414
W2	Promosi yang dilakukan Baznas Pamekasan dilakukan dengan cara sosialisasi ke sekolah, Lembaga, dan instansi, namun kurang memanfaatkan digital sehingga ASN tidak begitu mengetahui programnya	0,10	2,3	0,23
Total				0,664

Tabel 4
Matriks Evaluasi Eksternal⁴⁵

Faktor Eksternal		Bobot	Rating	Total
Peluang (o)				
O1	Pendekatan dengan pimpinan daerah tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memperluas pengenalan Baznas Pamekasan	0,42	3,7	1,554
O2	Perkembangan teknologi dapat memudahkan para muzaki di kalangan ASN dan dapat meningkatnya kepercayaan	0,30	3,7	1,11
Total				2,664
Ancaman (t)		Bobot	Rating	Total

⁴⁵ Data yang digambarkan dalam tabel ini diperoleh dari hasil analisis dari informan yang meliputi peluang dan ancaman yang bersangkutan, sehingga diperoleh nilai bobot, rating, dan hasil dari bobot x rating.

T1	Pemahaman muzaki dari kalangan ASN tentang zakat mal, namun lebih terbiasa mulai dari dulu untuk membayar zakat pada mustahik secara langsung.	0,14	2	0,28
T2	Kebiasaan para ASN dalam menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik yang itu-itu saja membuat perekonomian tidak berjalan dengan baik	0,14	2	0,28
Total				0,72

Berdasarkan pengolahan data dari metrik evaluasi internal dan eksternal dan diperoleh nilai dari masing-masing matriks tersebut, kemudian digunakan untuk menganalisis kuadran. Nilai Matriks Evaluasi Internal = Total Kekuatan - Total Kelemahan = 2,31 - 0,664 = 1, 646. Nilai Matriks Evaluasi Eksternal = Total Peluang - Total Ancaman = 2,664 - 0,72 = 1,944. Posisi Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan berada di dalam **Kuadran I** (Strategi Tumbuh). Posisi ini akan melihat bahwa strategi tumbuh yang dilakukan Baznas Pamekasan sangat memukminkan, karena kekuatan lebih besar dari kelemahan, serta peluang lebih besar dari pada ancaman.

Selanjutnya metrik SWOT untuk rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada aparatur sipil negeri di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, seperti tabel berikut:

Tabel 5
Metrik SWOT Untuk Rancangan Strategi Baznas Pamekasan

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat potensi zakat di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan 2. Gaji ASN yang besar dapat yang dapat dimaksimalkan oleh kepala daerah dengan adanya peran kepala daerah secara aktif 3. Laporan program Baznas Pamekasan dari penerimaan dan penyaluran harus publikasikan 4. Program yang dijalankan disesuaikan dengan program pemerintah daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya partisipasi kepala daerah secara aktif dalam mengawal program Baznas Pamekasan 2. Promosi hanya melalui sosialisasi secara langsung ke setiap instansi serta kurang memaksimalkan media digital
Peluang (O)	Strategi SO:	Strategi WO :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan pada pimpinan daerah tokoh agama dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat potensi zakat di kalangan ASN dengan bekerja sama dengan bupati Pamekasan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya partisipasi yang dilakukan pemerintah

<p>tokoh masyarakat sebagai sarana promosi</p> <p>2. Memaksimalkan teknologi yang tersedia untuk promosi</p>	<p>teknologi(S1,O1, O2)</p> <p>2. Kepala daerah harus memperhatikan gaji ASN dengan memaksimalkan teknologi, sehingga program yang sudah dijalankan Baznas Pamekasan tetap berjalan. (S2, S3, O,2)</p> <p>3. Dengan adanya potensi zakat dan program yang sudah dijalankan Baznas Pamekasan, kepala daerah harus melakukan pendekatan (S3, S1, O1)</p>	<p>dalam memaksimalkan teknologi (W1, O2)</p> <p>2. Mengaktifkan lagi sosial media, <i>website</i>, media digital lainnya untuk media promosi yang lebih cepat dan praktis (W2, O2)</p>
<p>Ancaman (T)</p> <p>1. ASN lebih senang membayar secara langsung kepada mustahik</p> <p>2. Perekonomian tidak begitu berjalan karena penyaluran yang dilakukan ASN berputar di situ saja</p>	<p>Strategi ST:</p> <p>1. Adanya program yang dimiliki Baznas Pamekasan dapat menghambat penyaluran yang berputar di situ saja (S4, T2)</p>	<p>Strategi WT:</p> <p>1. Partisipasi pemerintah dapat merubah kebiasaan ASN dalam membayar zakat profesi secara langsung. (W1, T1)</p> <p>2. ASN yang tertarik dan ingin melihat proses penyaluran dana, namun terbatas waktu, Baznas Pamekasan harus memaksimalkan teknologi dengan menggunakan media sosial untuk melaksanakan <i>live streameng</i> kegiatan dengan rutin dan berkala (W2, T1)</p>

Untuk menentukan strategi yang akan tepat digunakan maka akan dibuat Matriks Internal-Eksternal (Matriks IE), setidaknya terdapat dua dimensi yang menjadi dasar metrik IE , yakni total faktor strategi internal yang menjadi sumbu X dan faktor strategi eksternal yang menjadi sumbu Y, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 6
Faktor Strategis Internal

Faktor Internal		Bobot	Rating	Total
Kekuatan (S)				
S1	Terdapat potensi zakat di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan	0,19	3,3	0,627

S2	Gaji ASN yang besar dapat yang dapat dimaksimalkan oleh kepala daerah dengan adanya peran kepala daerah secara aktif	0,17	3,3	0,561
S3	Laporan penerimaan dan penyaluran akan di publikasikan di kantor Baznas Pamekasan	0,17	3	0,51
S4	Program yang dijalankan disesuaikan dengan program pemerintah daerah	0,19	3,6	0,612
Kelemahan (W)				
W1	SDM yang dimiliki Baznas Pamekasan masih terbilang sedikit, sehingga petugas di kantor terkadang membutuhkan mahasiswa yang memperoleh beasiswa dalam proses penerimaan dan penyaluran	0,18	2,3	0,414
W2	Promosi yang dilakukan Baznas Pamekasan dilakukan dengan cara sosialisasi ke sekolah, Lembaga, dan instansi, namun kurang memanfaatkan digital sehingga ASN tidak begitu mengetahui programnya	0,10	2,3	0,23
Total		1,00		2,974

Tabel 7
Faktor Strategis Eksternal

Faktor Eksternal		Bobot	Rating	Total
Peluang (O)				
O1	Pendekatan dengan pimpinan daerah tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memperluas pengenalan Baznas Pamekasan	0,42	3,7	1,554
O2	Perkembangan teknologi dapat memudahkan para muzaki di kalangan ASN dan dapat meningkatnya kepercayaan	0,30	3,7	1,11
Ancaman (T)				
T1	Pemahaman muzaki dari kalangan ASN tentang zakat mal, namun lebih terbiasa mulai dari dulu untuk membayar zakat pada	0,14	2	0,28

	mustahik secara langsung.			
T2	Kebiasaan para ASN dalam menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik yang itu-itu saja membuat perekonomian tidak berjalan dengan baik	0,14	2	0,28
Total		1,00		3,384

Setelah didapatkan total skor faktor strategi internal yakni 2,974 dan total skor faktor strategi eksternal yakni 3,384, kemudian akan dipetakan dalam tabel matriks internal-eksternal. Dalam sumbu X dari metrik strategi internal, total skor faktor strategi internal bernilai 1 sampai 1,99 dianggap rendah/lemah, nilai 2 sampai 2,99 dianggap menengah, serta nilai 3,0 sampai 4,0 dianggap tinggi. Sedangkan dari sumbu Y yang merupakan sumbu dari matriks strategi eksternal, total skor juga berlaku demikian. Pemetaan dari total skor yang sudah diperoleh sebelumnya untuk internal dan eksternal akan ditampilkan pada titik di Sel IV. Setelah dipetakan pada matriks IE, dapat diketahui total skor dari faktor strategi internal berada di posisi kuat, namun untuk faktor strategi eksternal berada pada posisi tinggi, sehingga berada pada titik **Sel IV**, yaitu pada posisi tumbuh dan kembangkan. Hal ini menandakan bahwa strategi implementasi yang digunakan oleh Baznas Pamekasan memiliki posisi kompetitif yang kuat dan berdaya Tarik yang harus ditumbuh kembangkan. Strategi yang sesuai untuk digunakan berupa strategi intensif melalui penetrasi pasar, pengembangan atau integratif. Dengan demikian Baznas Pamekasan berada di Kuadran I, yaitu menggunakan strategi *growth*.

Ada beberapa strategi yang utama untuk digunakan Baznas Pamekasan dalam merancang strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada aparatur sipil negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, berdasarkan metrik internal dan eksternal, yaitu: *Pertama*, untuk memaksimalkan potensi muzaki di kalangan ASN, harus ada pengawalan dari pemerintah daerah dan sosialisasi harus selalu rutin baik melalui media sosial atau langsung; *Kedua*, Pemerintah harus melakukan kebijakan agar dapat memperluas jangkauan ASN di Kementerian Agama Pamekasan untuk menyalurkan dananya ke Baznas Pamekasan, sehingga program Baznas Pamekasan tetap berjalan; *Ketiga*, Selain rancangan strategi yang disebutkan di atas, terdapat strategi alternatif agar rancangan strategi implementasi zakat profesi pada aparatur sipil negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan sesuai dengan target awal; *Keempat*, Harus ada partisipasi dari pemerintah terkait potensi zakat profesi ASN dan penyaluran dana harus mengikut sertakan muzaki dengan menggunakan teknologi seperti *live streameng*, sehingga ASN dapat percaya terhadap program yang dijalankan oleh Baznas Pamekasan; *Kelima*, mempererat hubungan diantara pemerintah daerah dan Baznas Pamekasan melihat adanya potensi zakat ASN di Kementerian Agama Pamekasan.

Kesimpulan

Potensi zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Pamekasan sangat tinggi, sebab tercatat ASN sebanyak 786 orang yang terdiri 607 laki-laki dan 179 perempuan dan mempunyai gaji yang dapat digolongkan pada muzaki, sebab aparatur sipil di

Kementerian Agama Pamekasan merupakan salah satu ASN yang memahami kewajiban dari zakat profesi. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Pamekasan dalam mengumpulkan zakat profesi pada ASN di Kementerian Agama Pamekasan menggunakan aplikasi khusus yaitu SiMBA yang bisa diakses dari ponsel muzaki (ASN) atau dapat di transfer melalui rekening BRI dan BANK JATIM. Baznas Pamekasan menggunakan strategi sosialisasi dan UPZ agar ASN dapat memahami tentang kewajiban zakat profesi. Sedangkan untuk penyalurannya ke mustahik, Baznas Pamekasan menjalankan 5 program, yaitu: Pamekasan Cerdas, Pamekasan Takwa, Pamekasan, Sehat, Pamekasan Peduli, dan Pamekasan Berdaya.

Baznas Pamekasan berada di posisi **Kuadran I** (tumbuh) dengan nilai Matriks Evaluasi Internal Sebesar 1,646 dan Matriks Evaluasi Eksternal sebesar 1, 944. Pada kuadran ini berarti strategi yang digunakan Baznas Pamekasan memungkinkan tumbuh, karena kekuatan lebih besar dari pada kelemahan dan peluang lebih besar dari ancaman. Selanjutnya, metrik IE Baznas Pamekasan berada di **Sel IV** dengan Total Skor Faktor Strategi Internal sebesar 2, 974 (berada diposisi kuat) dan Skor Faktor Strategi Eksternal sebesar 3,384 (berada diposisi tinggi) yang berarti strategi yang tepat dalam upaya implementasi zakat profesi pada aparatur sipil negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan adalah strategi intensif.

Daftar Rujukan

- Akbar, Wahyu dan Jefri Tarantang, *Manajemen Zakat*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Arifin, Sirojul. “Rasionalitas Zakat Profesi”, *Al- ‘Adalah*, Vol 13, No. 1, Juni, 2010.
- Aziz, Mohammad dan Solakhah. “Zakat Profesi Dalam Perspektif Uu No 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam”, *Ulul Albab*, Vol 15, No 2, 2014.
- Baidhawi, Iqbal. “Zakat Profesi”, *Taykiya Jurnal Keislaman*, Vol. 19, No. 1, Januari, 2018.
- Bintania, Aris. *Karakteristik Kebutuhan Mustahik Dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat*. Bintan: STAIN Abdurrahman Press, 2019.
- Dakhoir, Ahmad. *Manajemen Zakat (Hakikat Dan Spirit Al-Qur’an Surah At-Taubah 9)*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Hadi, Ahmad Yasin. *Zakat Praktis*. t.t: Dompot Duafa,t.t.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Huda, Nurul dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Huda, Nurul. “Analisis Intensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi”, *Al-Istiqhsod*, Vol. 4.
- Jamil, Muhammad. *Fikih Kontemporer Sebuah Dialektika*. Medan: CV Manhaji, 2017.

- M Idhom, Addi. “Tempat dan Cara Bayar Zakat di Kabupaten Pamekasan”, *Tirto, Id*, 24 Mei 2019.
- Marimin, Agus dan Tirta Nur Fitria. “Zakat Profesi Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1, Maret, 2015.
- Mufraini, M Arief. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dan Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Pangiuk, Ambok. *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Praya: Aswaja, 2020.
- Pusat Kajian Strategis Baznas. *Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian Makro : Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019.
- Qardawi, M. Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antarnusa, 1987.
- Umam, Khoyrul Syarif. “Penyaluran Zakat Melalui BAZNAS Turun Drastic” *Kabar Madura*, 12 Mei 2020.
- Zainul, Aan Anwar. “Strategi Fundresing Zakat Frofesi Pada Organisasi Pengelolaan Zakat (Opz) Di Jepara, *Cimae*, Vo 2, 2019.